BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 17 Maret 2020

Nomor : 032/Bawaslu.K.KS-09/HK.01.00/III/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pelaksanaan Pelantikan PDK**

Kepada Yth :

**Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan**

**Se-Kabupaten Tanah Bumbu**

**di-**

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0070 / K.Bawaslu / PR.03.00 / III / 2020, tentang Penyesuaian Sitem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bwaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0712 / K.Bawaslu / KP.10.00 /III / 2020. Tentang Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

B. Berdasarkan dengan hal tersebut, di instruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyikapi instruksi Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Sekjen. Dengan in kami instruksikan pelaksanaan Pelantikan PDK sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kondisi geografis, demografis dan sosiologi, Panwascam Mantewe dan Karang Bintang memisahkan diri dari Panwascam Batulicin dan Simpang Empat;
2. Panwascam Mantewe dan Karang Bintang bergabung Melaksanakan Pelantikan ; dan
3. Panwascam Simpang Empat tetap bergabung dengan Panwascam Batulicin
4. Panwascam lainnya tetap pada gabungan dan schedule semula.
5. Peserta menggunakan sarung tangan, apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan wastafel air atau sejenisnya yg berfungsi sama untuk cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer
6. Batasi Peserta dari luar unsur muspika

7. Unsur muspika dan kepala desa tidak mutlak harus diundang
8. Tidak diperkenankan kontak fisik dalam bersalaman dan/atau salam ucapan selamat kepada PDK yang dilantik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
KETUA.

**H. KAMILUDDIN MALEWA, SE**